



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 135/PHP.BUP-XIX/2021**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020**

- Pemohon** : Ir Taken Irianto Radja Pono, MSi dan Ir Herman Hegi Radja Haba (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 Nomor Urut 3)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian
- Tanggal Putusan** : Kamis, 15 April 2021
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Ir Taken Irianto Radja Pono, MSi dan Ir Herman Hegi Radja Haba adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua, Nomor Urut 3 Peserta Pemilihan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Nomor 153/HK.03.1-Kpt/5320/Kpu-kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Sabu Raijua pada tanggal 16 Desember 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020. Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 3 huruf a PMK 6/2020, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c PMK 6/2020, menyatakan, "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 153/HK.03.1-Kpt/5320/Kpu-kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 Nomor Urut 3. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Sabu Raijua (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan bupati.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 pukul 24.00 WIB. Oleh karena

Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 pukul 15.00 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 139/PAN.MK/AP3/03/2021 bertanggal 9 Maret 2021 maka Permohonan Pemohon diajukan lewat tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan [1] tahap-tahap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua tahun 2020 telah dilaksanakan hingga tahap penetapan Pasangan Calon Terpilih pada tanggal 23 Desember 2020. Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly, telah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Namun pada tanggal 1 Februari 2021, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, ketika menjawab Surat dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menyatakan bahwa Orient Patriot Riwu Kore memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat (vide permohonan Pemohon halaman 6, huruf g dan huruf h). [2] Orient Patriot Riwu Kore sebagai calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah melakukan pelanggaran pemilihan karena telah mendaftarkan diri dan mengikuti pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua padahal dirinya adalah warga negara Amerika Serikat. Begitu juga Termohon (KPU Kabupaten Sabu Raijua), menurut Pemohon telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) serta ayat (2) huruf b dan huruf m UU 10/2016. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10 dan keterangan ahli bernama Dr. Bernard L. Tanya, S.H., M.H.

Termohon membantah dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya [1] menjelaskan bahwa bakal pasangan calon Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si. mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua pada tanggal 4 September 2020. Kemudian Termohon meminta tanggapan dan masukan masyarakat sejak tanggal 4-8 September 2020, yang hingga tenggat berakhir tidak ada masyarakat yang memberikan tanggapan atau masukan terkait bakal pasangan calon. [2] Termohon melakukan verifikasi dan menyatakan bakal pasangan calon Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si. memenuhi syarat sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua, selanjutnya pasangan calon tersebut memperoleh Nomor Urut 2. Adapun terkait dengan syarat kewarganegaraan, Orient Patriot Riwu Kore menyerahkan fotokopi KTP-el yang dilegalisir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang. Bahkan Termohon melakukan klarifikasi dengan datang langsung ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dan memperoleh keterangan bahwa Orient Patriot Riwu Kore adalah warga Kota Kupang. Untuk membuktikan dalilnya Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-77.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa [1] Orient P Riwu Kore terlahir dari orang tua asli Indonesia serta memiliki KTP dan paspor Indonesia aktif, sehingga secara de facto dan de jure merupakan Warga Negara Indonesia. Orient P Riwu Kore tidak pernah mengajukan permohonan pelepasan kewarganegaraan Indonesia [2] perolehan kewarganegaraan Amerika Serikat Orient P Riwu Kore merupakan pemenuhan persyaratan administrasi dalam pekerjaan dan

bukan berdasarkan keinginan yang bersangkutan. Orient P Riwu Kore sudah mengajukan pembatalan/pencabutan paspor Amerika Serikat yang dimilikinya kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2020 sebelum pendaftaran sebagai pasangan calon. Untuk menguatkan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti berupa Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-18 serta keterangan ahli bernama Dr. Maruarar Siahaan, S.H. dan Nurudin, S.Sos., M.Sc. (sebagai ahli untuk tiga perkara yaitu Perkara Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021, Perkara Nomor 134/PHP.BUPXIX/2021, dan Perkara Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021) serta keterangan tiga orang saksi bernama Karel Oktavianus Modjo Djami, Ferdinand Pello, dan Lazarus Riwu Rohi.

Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menerangkan bahwa [1] sejak tahap penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, penetapan nomor urut, rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta penetapan pasangan calon terpilih, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua tidak menemukan dugaan pelanggaran pemilihan. Termasuk, untuk memastikan status kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menyampaikan Surat Nomor: 117/Bawaslu-SR/PM.00.02/IX/2020, bertanggal 5 September 2020, yang pada pokoknya meminta Termohon melakukan penelusuran dan memastikan keabsahan dokumen syarat calon atas nama Orient Patriot Riwu Kore karena yang bersangkutan telah lama tinggal di luar negeri. Terhadap surat tersebut, Termohon tidak memberikan tanggapan atau menindaklanjutinya. [2] telah meminta penjelasan/keterangan kepada Kantor Imigrasi Kelas I Kupang yang kemudian dijawab melalui surat tanggal 10 September 2020 bahwa Orient Patriot Riwu Kore adalah warga negara Indonesia. Namun, pada tanggal 15 September 2020 surat tersebut ditarik/dicabut dengan alasan Kantor Imigrasi Kelas I Kupang masih dalam proses koordinasi dengan instansi terkait untuk mendalami status kewarganegaraan dimaksud.[3] telah bersurat meminta keterangan mengenai status kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta (melalui surat bertanggal 10 dan 15 September 2020); kepada Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian di Jakarta (melalui surat bertanggal 10 dan 19 September 2020); kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI (melalui surat bertanggal 16 September dan 21 Oktober 2020); dan kepada Direktur Sistem Teknologi Informasi Keimigrasian (melalui surat bertanggal 18 November 2020). Perkembangan berikutnya, pada tanggal 4 Januari 2021 Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menerima surat pengaduan dari Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua perihal identitas calon Bupati Sabu Raijua dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua).[4] Bawaslu bersurat kepada Kementerian Luar Negeri meminta informasi keabsahan dokumen status kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore, dan bersurat kepada KPU meminta penundaan pelantikan. Tidak hanya kepada KPU, Bawaslu juga meneruskan informasi tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri (melalui surat bertanggal 15 Februari 2021) disertai keterangan bahwa Orient Patriot Riwu Kore tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati Kabupaten Sabu Raijua karena merupakan Warga Negara Amerika Serikat, dan karenanya meminta Menteri Dalam Negeri agar tidak melantik Orient Patriot Riwu Kore sebagai Bupati Kabupaten Sabu Raijua. Untuk membuktikan keterangannya Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-39.

Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah,

1. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta hukum internasional, paspor merupakan dokumen bukti

kewarganegaraan seseorang. Artinya, kewarganegaraan seseorang dapat dilihat dari paspor yang dimiliki/dikuasainya. Dalam kasus a quo, secara kronologis dapat dirunut bahwa mulanya Orient Patriot Riwu Kore berstatus WNI. Kepemilikan green card yang dikeluarkan Pemerintah Amerika Serikat (habis masa berlaku pada 2011) menjadi salah satu bukti bahwa status Orient Patriot Riwu Kore bagi Pemerintah Amerika Serikat adalah warga negara asing. Kemudian pada tahun 2007 yang bersangkutan memperoleh paspor Amerika Serikat (berlaku 2007-2017), hal mana menunjukkan Pemerintah Amerika Serikat mengakui Orient Patriot Riwu Kore sebagai Warga Negara Amerika Serikat. Adapun motivasi Orient Patriot Riwu Kore dalam memperoleh kewarganegaraan Amerika Serikat demikian tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan a quo.

2. Kepemilikan paspor Amerika Serikat demikian, maupun paspor negara asing lainnya, jika merujuk pada Pasal 23 huruf h junctis huruf a dan huruf b UU 12/2006, membawa konsekuensi bahwa yang bersangkutan, yaitu Orient Patriot Riwu Kore, seharusnya secara serta-merta kehilangan statusnya sebagai Warga Negara Indonesia tanpa harus melalui mekanisme administratif pelepasan kewarganegaraan. Terlebih pada tahun 2017 diterbitkan paspor Amerika Serikat atas nama Orient Patriot Riwu Kore (berlaku 2017-2027) sebagai kelanjutan paspor Amerika Serikat sebelumnya. Terbitnya paspor tersebut menurut Mahkamah meneguhkan status yang bersangkutan sebagai Warga Negara Amerika Serikat.
3. Mahkamah berpendapat status Orient Patriot Riwu Kore sejak tahun 2007 hingga saat ini adalah Warga Negara Amerika Serikat. Status demikian juga dipertegas dengan jawaban email dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta kepada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dan Nota Diplomatik (diplomatic note) Nomor 00709, bertanggal 10 Februari 2021, yang disampaikan oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat kepada Kementerian Luar Negeri RI yang menyatakan "The Embassy can confirm to Ministry and the Election Supervisory Agency of The Republic of Indonesia, that Mr. Riwukore is an American citizen". Dokumen tersebut menjadi bukti yang disampaikan dalam persidangan. Ditambah lagi Orient Patriot Riwu Kore dalam persidangan telah mengakui memiliki paspor Amerika Serikat yang masih berlaku hingga tahun 2027, yang menurutnya paspor tersebut hilang namun yang bersangkutan masih menyerahkan foto paspor tersebut kepada Mahkamah (vide Bukti PT-18). Selain fakta tersebut, secara faktual Orient Patriot Riwu Kore adalah pemegang paspor Republik Indonesia dan KTP-el (vide Bukti PT-07 dan Bukti PT-01).
4. Orient Patriot Riwu Kore telah dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai calon Bupati. Dalam kaitannya dengan itu, sekalipun Wakil Bupati memenuhi syarat namun karena keduanya merupakan pasangan calon sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPUKab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, maka dengan sendirinya calon wakil bupati menjadi gugur sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020. Hal demikian membawa akibat bahwa keterpilihan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 harus dinyatakan batal demi hukum.

5. Batalnya Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, sementara pasangan tersebut merupakan pasangan calon terpilih, telah mengakibatkan kekosongan posisi peringkat pertama dalam hal perolehan suara. Kekosongan demikian menurut Mahkamah tidak dapat begitu saja diisi dengan menunjuk pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak peringkat kedua sebagai pasangan calon terpilih, mengingat perolehan suara (yang menunjukkan dukungan pemilih) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 tersebar kepada ketiga pasangan calon.

Berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, menurut Mahkamah demi meneguhkan kembali legitimasi atau dukungan rakyat kepada pasangan calon yang kelak akan terpilih dan memimpin Kabupaten Sabu Raijua, maka Mahkamah berpendapat harus dilaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dengan hanya menyertakan dua pasangan calon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si. dan Yohanis Uly Kale) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Ir. Taken Radja Pono, M.Si. dan Herman Hegi Radja Haba, M.Si.)

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020;
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 153/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, sepanjang mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly);

5. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 Januari 2021;
6. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si. dan Yohanis Uly Kale) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Ir. Taken Radja Pono, M.Si. dan Herman Hegi Radja Haba, M.Si.);
7. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah;
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
9. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
10. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kepolisian Resor Kabupaten Sabu Raijua untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua sesuai dengan kewenangannya;
11. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.